**BUPATI PAMEKASAN**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan wujud kepedulian dan peran serta pelaku usaha dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
b. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan, perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
c. bahwa Peraturan Daerah kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi hukum yang ada, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 967);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Bapperida adalah Kepala Bapperida Kabupaten Pamekasan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya.
8. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan TJSLP untuk mendukung pembangunan di Daerah.
9. Tim Fasilitasi TJSLP adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan yang dibentuk oleh Bupati.
10. Forum Pelaksana TJSLP adalah forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Perusahaan melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
12. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
13. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan TJSLP sesuai dengan komitmen dan sasaran kegiatan yang dilakukan melalui pendekatan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang tergabung dalam TJSLP.
14. Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam pelaksanaan TJSLP sesuai dengan komiteman dan peraturan perundang-undangan.
15. Pelaporan adalah dokumen yang disampaikan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pada periode waktu tertentu atas pelaksanaan TJSLP.
16. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan usaha besar.

## BAB II
## MAKSUD DAN TUJUAN
### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan:
a. kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP di daerah; dan
b. arah dan kebijakan kepada Perusahaan dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan program TJLSP sesuai dengan program kerja Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, dan pembangunan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terwujudnya:
a. sinergitas pelaksanaan program TJLSP dengan program pembangunan di Daerah; dan
b. koordinasi program TJLSP antara pelaku TJLSP.

BAB III
ASAS DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:
a. kepastian hukum;
b. akuntabilitas;
c. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
d. kepedulian;
e. non-diskriminasi;
f. kepentingan umum;
g. kebersamaan;
h. partisipatif dan aspiratif;
i. keterbukaan;
j. berkelanjutan;
k. kemandirian;
l. koordinatif;
m. keterpaduan;
n. kearifan lokal; dan
o. berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
a. penyelenggaraan TJSLP;
b. program TJSLP;
c. forum pelaksana TJSLP;
d. penghargaan;
e. koordinasi;
f. sistem informasi;
g. penyelesaian sengketa TJSLP;
h. partisipasi masyarakat;
i. pembinaan dan pengawasan; dan
j. sanksi administratif.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TJSLP
Pasal 6

(1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP.
(2) TJSLP pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, keadilan dan kemampuan perusahaan.
(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa paling singkat 1 (satu) tahun.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan TJSLP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan TJSLP, perusahaan mempunyai hak:

a. membentuk Forum Pelaksana TJSLP sesuai dengan kebutuhan program TJSLP;
b. mendapatkan informasi mengenai jenis dan permasalahan sosial dan/atau lingkungan dan program prioritas pembangunan di Daerah;
c. mendapatkan pendampingan dari Perangkat Daerah terkait;
d. mendapatkan penghargaan dan kemudahan berusaha di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. mendapatkan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan TJSLP di Daerah Perusahaan mempunyai kewajiban:

a. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSLP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan TJSLP di Daerah;
c. melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSLP dengan memperhatikan kepentingan Perusahaan;
d. menyusun laporan, program/kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum Pelaksana TJSLP;
e. melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSLP kepada forum TJSLP secara periodik;
f. menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
g. merencanakan, menganggarkan program dan kegiatan TJSLP setiap tahun;
h. menyampaikan rencana program dan kegiatan tahunan kepada Pemerintah Daerah melalui forum pelaksana TJSLP;
i. melaksanakan program dan kegiatan tahunan TJSLP; dan
j. melaporkan pelaksanaan kegiatan TJSLP paling sedikit sekali dalam setahun kepada Bupati melalui Forum Pelaksana TJSLP.

Pasal 9

(1) Program TJSLP yang diajukan oleh perusahaan difasilitasi oleh Tim Fasilitasi TJSLP untuk dibahas bersama dalam Forum Pelaksana TJLSP.
(2) Tim Fasilitasi TJLSP menyampaikan program skala prioritas pembangunan daerah kepada pelaksana TJLSP melalui forum TJLSP untuk dijadikan acuan dalam penyusunan program TJLSP.
(3) Tim Fasilitasi TJLSP mengkaji program TJLSP yang telah disusun oleh pelaksana TJLSP untuk melihat sinergitasnya dengan program prioritas pembangunan Daerah.
(4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pelaksana TJLSP dan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan pengangkatan dan pemberhentian Tim Fasilitasi TJLSP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PROGRAM TJSLP
Pasal 10

(1) Melalui Dana TJSLP perusahaan melakukan Program TJSLP meliputi:
    a. bina lingkungan, sosial, dan keagamaan;
    b. pembangunan infrastruktur; dan/atau
    c. program langsung pada masyarakat, yang berhubungan dengan upaya peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat, memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha dan memelihara fungsi-fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
(3) Program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dalam Forum Pelaksana TJSLP.

Pasal 11

Program bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya, meliputi bina lingkungan fisik, sosial dan usaha.

Pasal 12

Program yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dapat berupa:

a. bantuan langsung tunai yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
b. penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk kegiatan pembangunan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial;
e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan
f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan/atau para atlet daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

BAB VI
FORUM PELAKSANA TJSLP
Pasal 13

(1) Untuk mendorong pelaksanaan komitmen dan peran Perusahaan dalam program TJSLP dibentuk Forum Pelaksana TJSLP yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
(2) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
    a. Perangkat Daerah dan unit kerja yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, perekonomian dan kerja sama Daerah;
    b. Perusahaan BUMN;
    c. Perusahaan BUMD/Perumda;
    d. Perusahaan Swasta; dan
    e. Akademisi.
(3) Pembentukan dan program kerja Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(4) Forum Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan tujuan untuk:
    a. membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP;
    b. membantu dan memfasilitasi Perusahaan/Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLP yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
    c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan TJSLP berdasarkan data dan kebutuhan prioritas di daerah.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas kepada Tim Fasilitasi TJLSP sebagai bahan kajian dalam Forum Pelaksana TJLSP.
(2) Forum pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi TJSLP dari setiap perusahaan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap tahun kepada DPRD.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan/atau intensif kemudahan berusaha kepada perusahaan yang melaksanakan TJSLP.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan berdasarkan usulan dari Forum Pelaksana TJLSP.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
    a. inovasi, keberlanjutan, capaian kinerja dan kemanfaatan;
    b. kesesuaian program TJLSP dengan program prioritas pembangunan Daerah;
    c. kepatuhan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan program; dan
    d. dukungan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan/ *Suistainable Development Goals*.
(4) Ketentuan mengenai bentuk, kriteria dan tata cara pemberian penghargaan dan/atau intensif kemudahan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KOORDINASI
Pasal 16

(1) Bapperida melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan TJSLP.
(2) Penyelenggaraan, tata cara koordinasi yang dilakukan oleh Bapperida sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SISTEM INFORMASI
Pasal 17

(1) Bapperida menyelenggarakan dan mengembangkan sistem informasi TJSLP.
(2) Sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. informasi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan TJSLP;
    b. informasi mengenai program TJSLP;
    c. ketersediaan dan penggunaan Dana TJSLP;
    d. ketersediaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur pengajuan usulan dan pelaksanaan program TJSLP;
    e. hak dan kewajiban perusahaan dalam melakukan program TJSLP; dan
    f. Laporan penyaluran dan pemanfaatan program TJSLP.
(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terbuka dan mudah diakses.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA TJSLP
Pasal 18

(1) Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan TJSLP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediator bersertifikat, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 19

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Program TJSLP.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
    a. menyampaikan saran dan masukan;
    b. memberikan bantuan teknis;
    c. melakukan peningkatan kapasitas;
    d. penyebarluasan informasi; dan
    e. menjaga dan merawat progran TJSLP dengan baik.

Pasal 20

Dalam menyusun perencanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat melibatkan peran serta masyarakat.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan Penyelenggaraan TJSLP.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Bapperida.
(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pembinaan umum; dan
    b. pembinaan teknis.
(4) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
    a. sosialisasi program TJSLP; dan
    b. ketaatan terhadap program TJSLP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
    a. konsultasi;
    b. pendampingan; dan
    c. peningkatan program.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 22

(1) Bupati melakukan Pengawasan penyelenggaraan TJSLP.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan penyelenggaraan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 23

(1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada Perusahaan yang tidak bersedia menjalankan program TJSLP.
(2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. teguran atau peringatan tertulis;
    b. penghentian fasilitasi penanaman modal;
    c. pembatasan kegiatan berusaha; dan/atau
    d. pembekuan kegiatan berusaha.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

(1) Seluruh peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Tangungjawab Sosial Perusahaan di Daerah wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
(2) Forum TJLSP yang telah dibentuk wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai Forum TJLSP menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini disusun oleh Bapperida dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKKURACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2025 NOMOR 11
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 312-11/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN

I. UMUM

Tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan merupakan sebuah kewajiban yang dapat mengubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga dimaknai bukan sekedar tuntutan moral tapi sebagai suatu kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Selain itu, tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan juga dimaknai sebagai suatu komitmen Perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan suatu komitmen yang mengharuskan perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak dirusak fungsinya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Permensos Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha, memuat ketentuan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Selanjutnya dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mewajibkan setiap penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Asas, Prinsip dan ruang lingkup;
b. Pelaksanaan TJSLP;
c. Program TJSLP;
d. Forum Pelaksana TJSLP;
e. Penghargaan;
f. Koodinasi;
g. Sistem Informasi;
h. Penyelesaian Sengketa TJSLP;
i. Partisipasi Masyarakat;
j. Pembinaan dan Pengawasan; dan
k. Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah TJSLP dianggarkan sebagai biaya perusahaan dan diperhitungkan, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kepatuhan hukum dan etika bisnis" adalah TJSLP dilaksanakan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang ada.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kepedulian" adalah TJSLP dilaksanakan dengan tidak mengesampingkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas non-diskriminasi" adalah TJSLP dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan manfaat dari TJLSP itu sendiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat luas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/Perusahaan secara bersamasama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah keterlibatan dalam suatu program atau kegiatan tertentu dalam berbagai tahapan tindakan, yakni keterlibatan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan. Yang dimaksud dengan "asas aspiratif" adalah harapan dan tujuan, cita-cita, keinginan dan hasrat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah asas yang secara terencana pengupayaan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya input dari luar demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas koordinatif" adalah asas yang dilakukan dengan melihat proses keseluruhan yang menyelaraskan dan menyinkronkan tindakan dan upaya dalam pelaksanaan TJSLP.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "keterpaduan" adalah program dan kegiatan TJSLP dilaksanakan secara terpadu dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

Huruf n

Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperlihatkan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf o

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 38